



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOLAHARI
DESA LEMBANNA**

Jl. Mandala Rja No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontolahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92571

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOLAHARI KAB. BULUKUMBA
NOMOR: 41 / PL / KPTS / SARDES / VI / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA
DESA LEMBANNA KEC. BONTOLAHARI KAB. BULUKUMBA**

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh,
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d 2026
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - 10. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Thn 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 - 13. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa
 - 14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 15. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan PB.
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang SKTDB
19. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk Pengurus SARDES Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus SARDES Lembanna mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa Lembanna khususnya dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau
 2. Memantau setiap aktifitas pengunjung wisata di Desa Lembanna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue (penyelamatan)
 3. Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana
 4. Melakukan rapat - rapat
 5. Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat bencana
 6. Dan lain-lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APBD Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sumbangan yang tidak mengikat
- Kesempat : Masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Keputusan ini berakhir setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lembanna

Pada Tanggal : 27 Juli 2024


 KEPALA DESA
 2 APPAR

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba
2. Bapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba
3. Bapak Camat Bontobahari
4. Masing-masing personalia untuk diketahui dan dilaksanakan